

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak konstitusi negara dan perjanjian internasional menyediakan hak asasi manusia yang mendasar untuk kebebasan beragama. Pada intinya, hal ini melindungi hak seseorang untuk bebas memilih, mengikuti, dan mengubah agama atau pandangan non-agamanya tanpa khawatir mengalami diskriminasi atau penganiayaan. Di kancah internasional hak ini diakui *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang dengan tegas dan jelas menyebut kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak dasar setiap manusia (Mirsal, 2022). Hak ini mencakup kebebasan untuk mengekspresikan agamanya melalui ibadah, pengamalan, pengajaran, dan pemakaian atau penampilan simbol-simbol keagamaan. Lebih jauh lagi, seseorang harus dilindungi dari prasangka buruk berdasarkan afiliasi agamanya atau ketiadaan agama, terutama dalam hal pelayanan publik, pekerjaan, dan pendidikan. Selain itu, hak orang tua dilindungi oleh kebebasan beragama, memungkinkan orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan filosofis atau agama mereka, dengan beberapa batasan tertentu seperti pada Artikel 18, *The Universal Declaration of Human Rights*. Meskipun kebebasan beragama merupakan hak dasar, penting untuk diingat bahwa hal itu tidak bersifat mutlak. Pemerintah dapat memberlakukan pembatasan yang masuk akal atas pengungkapan agama jika hal itu diperlukan untuk melindungi

keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak dan kebebasan dasar orang lain. Banyak yang percaya bahwa kebebasan beragama merupakan pondasi masyarakat demokratis karena mendorong toleransi, pluralisme, dan penghargaan terhadap perbedaan. Namun, menemukan keseimbangan yang tepat antara kebebasan ini dengan hak dan kepentingan masyarakat lainnya dapat menjadi tantangan, terutama ketika ada kemungkinan bahwa praktik keagamaan akan bertentangan dengan hukum atau kebijakan sekuler.

Di berbagai belahan dunia, terdapat sejumlah negara yang secara aktif mengekang hak kebebasan beragama melalui berbagai bentuk diskriminasi hukum, penindasan sosial, dan bahkan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu. Misalnya, di China, pemerintah secara ketat mengontrol praktik agama, terutama terhadap umat Islam di Xinjiang, Tibet Buddhists, dan Gereja Kristen bawah tanah. Penindasan terhadap kelompok Uighur Muslim di Xinjiang termasuk dalam bentuk penahanan massal, pengawasan ketat, dan pemaksaan perubahan budaya (Human Rights Watch, 2021). Gagasan tentang pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai budaya dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik tidak hanya relevan di ranah domestik, tetapi juga tercermin dalam konteks kebijakan luar negeri negara lain. Penelitian oleh Hidayatullah, Rosyidin, dan Hanura (2022) menunjukkan bahwa filsafat Konfusianisme memainkan peran penting dalam membentuk identitas politik luar negeri Tiongkok, khususnya dalam isu denuklirisasi Korea Utara. Nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan keharmonisan dan ketertiban sosial diintegrasikan ke dalam konstruksi identitas nasional Tiongkok sebagai negara

yang cinta damai. Hal ini tercermin dalam pendekatan diplomatik Tiongkok yang lebih lunak dan kolaboratif di bawah narasi "Chinese Dream" yang memproyeksikan Tiongkok sebagai aktor bertanggung jawab di komunitas internasional. Penulis menegaskan bahwa "norma-norma Konfusianisme telah dikonstruksi ke dalam identitas Tiongkok sebagai negara yang cinta damai" dan bahwa nilai budaya domestik tersebut "berpengaruh terhadap perubahan arah diplomasi dalam isu denuklirisasi" (Hidayatullah, Rosyidin, & Hanura, 2022). Temuan ini memperkuat posisi pendekatan relativisme budaya dalam penelitian ini, karena menunjukkan bagaimana sistem nilai lokal dapat memengaruhi kebijakan dan pilihan normatif suatu negara—baik dalam konteks domestik seperti di Belgia maupun dalam konteks internasional seperti Tiongkok. Di Arab Saudi, meskipun Islam adalah agama resmi negara, kebebasan beragama sangat dibatasi. Non-Muslim dilarang untuk beribadah secara terbuka, dan konversi dari Islam ke agama lain adalah ilegal dan dapat dihukum mati. Di Iran, kebebasan beragama terbatas pada agama resmi negara (Islam Syiah), sementara kelompok agama lain seperti Bahá'í, Kristen, dan Sunni sering mengalami diskriminasi dan penganiayaan (Amnesty International, 2021). Myanmar juga dikenal dengan penganiayaan berat terhadap etnis Rohingya, yang mayoritas Muslim, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan pengusiran massal. Pemerintah Myanmar secara resmi tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara (United Nations, 2020). Di Pakistan, minoritas agama seperti Kristen, Hindu, dan Ahmadiyah sering menjadi target diskriminasi dan kekerasan. Hukum penistaan agama di negara ini sering kali digunakan untuk menargetkan individu yang dianggap menghina Islam,

sering kali tanpa bukti yang kuat (Amnesty International, 2021). Selain itu, di India, ada peningkatan kekerasan terhadap minoritas agama, terutama Muslim dan Kristen, oleh kelompok ekstremis Hindu. Pemerintah India juga dituduh membuat undang-undang yang mendiskriminasi minoritas agama (Human Rights Watch, 2021). Pembatasan kebebasan beragama bervariasi dari satu negara ke negara lain, tergantung pada faktor politik, budaya, dan hukum yang ada di masing-masing negara. Perlindungan kebebasan beragama adalah isu hak asasi manusia yang terus dipantau oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Human Rights Watch.

Fenomena pembatasan kebebasan beragama bukan hanya terjadi di negara-negara dengan sistem berbasis agama tertentu, tetapi juga muncul di negara-negara demokratis yang secara formal menjunjung tinggi hak asasi manusia. Eropa, sebagai kawasan yang dikenal memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan HAM, juga menghadapi tantangan serupa. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Belgia berhadapan dengan dilema antara menjamin kebebasan individu untuk mengekspresikan keyakinan agama dan menjaga prinsip sekularisme serta ketertiban umum. Dalam konteks inilah Belgia menjadi studi kasus yang relevan, di mana upaya menyeimbangkan nilai-nilai kebebasan dan kohesi sosial menimbulkan ketegangan tersendiri dalam implementasi kebijakan publik.

Seperti banyak negara Eropa lainnya, Belgia berjuang untuk menyeimbangkan antara isu-isu kemasyarakatan lain dan hak kebebasan beragama. Belgia menempati peringkat yang relatif tinggi dalam hal kebebasan

beragama di Eropa, mencerminkan kerangka hukum yang kuat yang mendukung kebebasan beragama dan keyakinan (Freedom House, 2023). Konstitusi Belgia menjamin kebebasan ini, dan berbagai undang-undang melarang diskriminasi berdasarkan orientasi agama. Namun, Belgia menghadapi tantangan dan kritik terkait pelaksanaan undang-undang ini, terutama menyangkut agama minoritas. Struktur hukum Belgia mencakup pengakuan tujuh agama yang menerima dukungan negara, termasuk pendanaan untuk pendidikan agama dan gaji bagi para pemuka agama. Agama-agama yang diakui ini adalah Katolik Roma, Protestan, Anglikan, Ortodoks, Yudaisme, Islam, dan humanisme sekuler. Meskipun memiliki kerangka pendukung ini, Belgia telah memberlakukan undang-undang yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai pembatas, seperti larangan memakai cadar penutup wajah di tempat umum dan larangan penyembelihan ritual tanpa bius, yang mempengaruhi praktik Muslim dan Yahudi (Freedom House, 2023). Laporan juga menunjukkan adanya diskriminasi sosial yang berkelanjutan terhadap agama minoritas, khususnya Muslim dan Yahudi, dengan insiden ujaran kebencian dan kekerasan yang tercatat. Pemerintah telah berupaya menangani kekhawatiran mengenai radikalisis, yang terkadang secara tidak proporsional mempengaruhi komunitas Muslim, yang menyebabkan pengawasan lebih lanjut dan ketegangan (Freedom House, 2023; Talk About Law and Religion, 2023). Meskipun Konstitusi Belgia, khususnya Pasal 19, menjamin kebebasan beragama dan berbicara, terdapat sejumlah kebijakan yang justru membatasi ekspresi keagamaan dalam praktiknya. Salah satu contohnya adalah larangan penggunaan pakaian penutup wajah seperti niqab di ruang publik yang diberlakukan sejak

2011. Pemerintah Belgia membenarkan kebijakan ini dengan mengusung nilai *vivre ensemble* atau “hidup bersama” dalam masyarakat yang kohesif. Mahkamah Konstitusi Belgia menegaskan bahwa larangan ini sah secara hukum, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) juga memutuskan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar Pasal 9 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, karena dianggap sejalan dengan perlindungan atas tatanan sosial dan keamanan publik. Namun, Komite Hak Asasi Manusia PBB menyampaikan kritik, menyatakan bahwa larangan tersebut membatasi kebebasan berekspresi dan beragama, terutama bagi perempuan Muslim yang memilih untuk mengenakan niqab atas dasar keyakinan (Human Rights Committee, 2019). Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan publik, serta menunjukkan bagaimana prinsip netralitas dapat digunakan sebagai justifikasi pembatasan ekspresi agama dalam ruang publik.

Selain itu, pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri Belgia juga menunjukkan bentuk pembatasan yang lebih halus. Meskipun pendidikan agama atau pendidikan moral merupakan mata pelajaran wajib di sekolah negeri, siswa hanya dapat memilih dari antara agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara—seperti Katolik, Protestan, Ortodoks, Yudaisme, dan Islam. Konsekuensinya, siswa yang memeluk agama di luar daftar resmi, seperti agama-agama baru atau komunitas minoritas kecil, tidak memiliki akses terhadap pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini mencerminkan bagaimana definisi negara terhadap agama yang “sah” atau “layak diajarkan” secara tidak langsung dapat membatasi hak individu untuk mendapatkan

pendidikan yang sesuai dengan keyakinannya, serta memperkuat narasi mayoritas dalam sistem pendidikan nasional. Pembatasan-pembatasan ini menyoroti diskusi yang terus berlanjut di Belgia. Meskipun negara itu menjunjung tinggi kebebasan beragama, pembatasan terkadang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan kohesi sosial.

Putusan *Court of Justice of the European Union* (CJEU) pada tahun 2017 berangkat dari kasus terkenal yang terjadi di Belgia, melibatkan seorang perempuan Muslim bernama Samira Achbita yang diberhentikan dari pekerjaannya di G4S Secure Solutions karena memutuskan untuk mengenakan hijab selama bekerja (Open Society Foundations, 2023). Perusahaan menerapkan kebijakan netralitas yang melarang seluruh karyawan mengenakan simbol keagamaan, politik, atau filosofis yang mencolok selama jam kerja, terutama bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan klien. Setelah Achbita dipecat karena menolak mematuhi kebijakan ini, sengketa hukum pun bergulir hingga ke CJEU, yang merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem hukum Uni Eropa. Dalam putusan yang menuai kontroversi, CJEU menegaskan bahwa larangan semacam itu dapat dianggap sah sepanjang diterapkan secara konsisten terhadap semua agama dan sistem kepercayaan. Argumen utama yang digunakan adalah bahwa perusahaan memiliki hak sah untuk menjaga citra netralitasnya serta menghindari potensi konflik atau prasangka antara karyawan dan klien yang mungkin timbul dari ekspresi religius yang terbuka. Dengan demikian, pengadilan memutuskan bahwa kepentingan korporasi dalam menjaga netralitas institusional dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatasi ekspresi keagamaan individu di

tempat kerja (Open Society Foundations, 2023). Meskipun putusan tersebut secara formal tetap mengakui prinsip dasar kebebasan beragama, ia juga membuka ruang bagi perusahaan untuk mengesampingkan hak-hak tersebut demi mempertahankan nilai-nilai dan budaya organisasi. Hal ini menciptakan ketegangan konseptual dalam menyeimbangkan hak kolektif institusi dengan hak individu, terutama dalam masyarakat yang semakin plural dan multikultural. Dalam konteks analisis tentang peran organisasi HAM dalam mempengaruhi kebijakan negara, demonstrasi konkret terlihat pada advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International terhadap Qatar. Sebagai refleksi dari kekhawatiran global terhadap praktik eksploitatif yang diidentifikasi sebagai bentuk perbudakan modern, Amnesty mengungkapkan bahwa **sistem kafala** merugikan pekerja migran yang membangun infrastruktur Piala Dunia 2022, menciptakan kondisi seperti: upah rendah, jam kerja panjang, dan akses kerja yang eksploitatif (Hapsari, Putranti, & Hanura, 2022) . Temuan ini mendesak pemerintah Qatar untuk melakukan reformasi hukum ketenagakerjaan guna meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran, salah satu bentuk advokasi yang berhasil menekan perubahan kebijakan dalam praktik.

Pemilihan kasus *Samira Achbita v. G4S Secure Solutions NV* sebagai fokus penelitian sangat relevan, karena secara langsung mengangkat konflik antara hak individu untuk mengekspresikan keyakinan agama di ruang kerja dan klaim institusional terhadap netralitas. Putusan CJEU yang menyatakan bahwa larangan G4S terhadap penggunaan hijab dapat dibenarkan selama diberlakukan secara netral terhadap semua simbol keagamaan memunculkan diskursus yang

tajam tentang batas-batas kebebasan beragama dalam kerangka hukum Uni Eropa. Dalam konteks masyarakat yang semakin beragam secara budaya dan agama, kasus ini menggambarkan dinamika ketegangan antara perlindungan hak asasi individu dan kepentingan bisnis yang ingin mempertahankan stabilitas hubungan klien-perusahaan. Penelitian terhadap kasus ini tidak hanya memberikan wawasan kritis tentang bagaimana hukum Uni Eropa diimplementasikan di Belgia, tetapi juga berkontribusi pada pemahaman lebih luas mengenai dampak keputusan yudisial terhadap dinamika sosial-politik dalam masyarakat modern yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan netralitas perusahaan dalam konteks profesional di Belgia dapat mempengaruhi pemenuhan hak kebebasan beragama, terutama setelah adanya keputusan Court of Justice of the European Union (CJEU) yang memperbolehkan pelarangan simbol-simbol agama di tempat kerja. Kajian ini menyoroti ketegangan antara keputusan supranasional tersebut dan perlindungan hak individu dalam sistem hukum nasional Belgia, guna memahami sejauh mana prinsip-prinsip hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama dapat ditegakkan secara adil dalam masyarakat yang multikultural.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana praktik pembatasan simbol keagamaan di tempat kerja di Belgia mempengaruhi inklusi sosial dan partisipasi warga negara yang beragama?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua unsur yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana praktik pembatasan simbol keagamaan di tempat kerja di Belgia mempengaruhi inklusi sosial dan partisipasi warga negara beragama, dalam kerangka perlindungan hak kebebasan beragama.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pembatasan simbol keagamaan oleh perusahaan di Belgia berdampak terhadap posisi sosial, partisipasi, dan kebebasan beragama warga negara beragama, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum nasional Belgia dan standar hak asasi manusia internasional, khususnya dalam konteks masyarakat multikultural.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Untuk memberi sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu hubungan internasional dengan menambahkan variasi dalam topik hak kebebasan beragama yang diatur oleh negara

2. Untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya mengenai ketidakselarasan atas keputusan sebuah organisasi internasional dengan undang-undang sebuah negara.
3. Untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pembahasan penegakan hak kebebasan beragama dalam sebuah negara

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan kontribusi praktis berupa wawasan yang lebih komprehensif mengenai ketegangan antara penerapan kebijakan netralitas perusahaan dan penghormatan terhadap hak kebebasan beragama di lingkungan kerja di Belgia. Wawasan ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan, baik di sektor publik maupun swasta dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap ekspresi keagamaan dalam masyarakat multikultural.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan literatur

Penelitian-penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya perdamaian dan stabilitas dalam konteks global yang semakin terhubung. Pengakuan terhadap kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keberagaman tidak hanya menjadi masalah hak asasi manusia tetapi juga strategi yang efektif untuk mencegah konflik dan memperkuat perdamaian. Penelitian-penelitian terdahulu seperti "*Religious Freedom and the Constitution*" karya John Witte Jr. tahun 2007

dan *"The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century"* oleh Brian J. Grim dan Roger Finke tahun 2011 memberikan bukti kuat bahwa ketika hak kebebasan beragama dihormati, masyarakat cenderung lebih damai dan stabil. Mereka menunjukkan bahwa pengabaian terhadap hak-hak ini dapat mengarah pada ketegangan sosial, diskriminasi, dan bahkan kekerasan. Dengan demikian, pengakuan kebebasan beragama bukan hanya isu moral atau legal, tetapi juga merupakan langkah preventif yang penting untuk menjaga harmoni dalam masyarakat multikultural. Lebih lanjut, *"Discrimination and Employment Law: International Legal Perspectives"* oleh Malcolm Sargeant tahun 2011 dan *"Law and the Wearing of Religious Symbols in Europe"* tahun 2012 yang disunting oleh Erica Howard menyoroti pentingnya kerangka hukum dalam melindungi hak-hak individu dan memerangi diskriminasi. Buku-buku ini menegaskan bahwa regulasi yang adil dan implementasi yang konsisten dari hukum anti-diskriminasi sangat penting dalam menjaga keadilan sosial. Dalam konteks diskriminasi di tempat kerja, misalnya, kebijakan yang melarang simbol-simbol agama harus diterapkan dengan hati-hati untuk menghindari bias dan memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan dengan adil, tanpa memandang keyakinan mereka.

Kepatuhan terhadap hukum internasional juga disebutkan sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif membantu memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa menghadapi hambatan karena keyakinan agama

mereka. Selain itu, buku-buku tersebut menekankan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang kerangka hukum internasional dan nasional dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama tidak hanya berdampak pada aspek hak asasi manusia, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Lingkungan yang menghargai keberagaman agama cenderung menciptakan ruang kerja yang inklusif, di mana para pekerja dan pengusaha merasa dihargai dan aman dalam mengekspresikan identitas mereka. Hal ini berdampak pada peningkatan kenyamanan kerja, loyalitas, dan moralitas karyawan, yang pada akhirnya mendorong produktivitas dan inovasi di tempat kerja. Studi oleh *Georgetown University* dan *Brigham Young University* menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kebebasan beragama yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi dan tingkat inovasi yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan pembatasan ketat terhadap ekspresi keagamaan (Grim & Finke, 2011). Selain itu, menurut *World Economic Forum* (2018), keberagaman yang dilindungi secara institusional juga meningkatkan daya tarik investasi dan talenta global, karena para profesional lebih memilih bekerja di negara atau perusahaan yang menjunjung inklusivitas dan hak individu. Lebih jauh lagi, kebebasan beragama juga berkontribusi terhadap pembentukan modal spiritual (*spiritual capital*) seperti etika, integritas, dan tanggung jawab sosial, yang menjadi pilar penting dalam membangun tata kelola ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan beragama tidak hanya merupakan komitmen normatif

terhadap HAM, tetapi juga merupakan strategi yang cerdas dalam memperkuat daya saing ekonomi suatu negara di panggung internasional. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menambah pemahaman kita tentang pentingnya kebebasan beragama dari perspektif hak asasi manusia, tetapi juga menekankan bahwa perlindungan terhadap hak ini merupakan komponen kunci dalam strategi global untuk mencegah konflik, mempromosikan perdamaian, dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Kesadaran akan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan implementasi yang adil adalah langkah penting dalam mencapai tujuan-tujuan ini.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai kebebasan beragama cenderung berfokus pada dimensi hukum dan normatif, baik dalam konteks perlindungan konstitusional maupun pemenuhan hak asasi manusia secara umum. Beberapa studi menyoroti bagaimana pembatasan simbol keagamaan dipertimbangkan sah secara hukum oleh otoritas nasional maupun supranasional, seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi Belgia atau Pengadilan HAM Eropa. Namun, hanya sedikit penelitian yang secara mendalam membahas implikasi sosial-ekonomi dari pembatasan kebebasan beragama, khususnya dalam konteks dunia kerja. Padahal, pengakuan terhadap kebebasan beragama tidak hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap iklim kerja, produktivitas, dan daya saing ekonomi suatu negara. Studi-studi oleh Grim & Finke (2011) serta laporan World Economic Forum (2018) menunjukkan bahwa lingkungan yang menghargai keberagaman agama berkontribusi terhadap meningkatnya inovasi, kenyamanan kerja, dan daya tarik investasi global. Namun, pendekatan ini masih

jarang dijadikan landasan dalam menganalisis kebijakan pembatasan simbol keagamaan di tempat kerja secara kontekstual, terutama di negara seperti Belgia yang memiliki sejarah panjang pluralisme namun juga praktik formal netralitas institusional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana pembatasan simbol keagamaan di tempat kerja, seperti dalam kasus *Samira Achbita v. G4S* tidak hanya berdampak pada ekspresi identitas individu, tetapi juga pada dimensi inklusi sosial dan partisipasi warga negara beragama dalam kehidupan profesional. Penelitian ini berupaya menyajikan perspektif interdisipliner yang menghubungkan antara hak asasi manusia, dinamika kebijakan domestik, serta konsekuensi sosial-ekonomi dalam konteks hubungan internasional.

1.5.2 Teori Relativisme Budaya

Dalam sebuah penelitian ilmiah, teori berperan sebagai fondasi untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Teori bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga peta konseptual yang memandu peneliti dalam menjawab pertanyaan utama dan membangun argumen secara logis. Sebuah penelitian dianggap kuat apabila teori yang digunakan mampu menjelaskan fenomena secara komprehensif serta selaras dengan data dan konteks penelitian (Sari, 2022). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan relativisme budaya (cultural relativism) sebagai landasan teoritis utama. Relativisme budaya merupakan konsep sentral dalam antropologi yang menekankan bahwa nilai, norma, dan praktik sosial harus dipahami berdasarkan konteks budaya masing-masing, bukan dinilai dari sudut pandang budaya lain (Smith, 2014).

Dalam konteks hubungan internasional, pendekatan ini mengingatkan kita bahwa tidak semua masyarakat memaknai hak, kebebasan, dan moralitas dengan cara yang sama. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia memerlukan sensitivitas terhadap variasi budaya yang melekat pada tiap negara atau komunitas.

Menurut Smith (2014), untuk menerjemahkan prinsip relativisme budaya ke dalam praktik analitis yang lebih konkret, pendekatan ini diperkuat dengan tiga konsep turunan penting. Pertama, pluralisme budaya menekankan pentingnya pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman nilai dan ekspresi identitas, termasuk ekspresi keagamaan di ruang publik. Konsep ini menjadi fondasi dalam melihat bahwa kebijakan yang homogen dan seragam seperti larangan simbol keagamaan, dapat merugikan kelompok minoritas dan menciptakan eksklusi sosial. Kedua, dialog antarbudaya menjadi instrumen penting dalam membangun saling pengertian dan menegosiasikan perbedaan tanpa harus meniadakan identitas budaya tertentu. Dalam konteks profesional, ini berarti mendorong interaksi lintas budaya yang setara antara pemberi kerja dan pekerja dari latar belakang agama yang berbeda. Ketiga, etika kontekstual memberikan kerangka penilaian moral yang mempertimbangkan realitas sosial, politik, dan historis setempat. Konsep ini membantu menjembatani antara prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal dengan dinamika lokal yang kompleks, sehingga kebijakan publik tidak menjadi alat penyeragaman nilai dominan, melainkan ruang kompromi etis yang lebih adil. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, relativisme budaya tidak sekadar menjadi prinsip pasif untuk "memaklumi

perbedaan", melainkan sebuah kerangka aktif yang dapat digunakan untuk menganalisis, mengkritik, dan merancang kebijakan inklusif dalam konteks hubungan internasional dan keberagaman global.

Penerapan relativisme budaya dalam studi hubungan internasional, khususnya dalam isu hak kebebasan beragama, membuka ruang untuk menganalisis bagaimana negara-negara merancang dan menerapkan kebijakan berdasarkan nilai-nilai lokal. Dalam konteks kasus di Belgia, kebijakan larangan penggunaan simbol keagamaan di tempat kerja, seperti hijab, didasarkan pada prinsip netralitas dan sekularisme yang menjadi bagian dari sejarah dan identitas politik negara tersebut. Prinsip ini, meskipun bersifat umum dan legal secara institusional, memiliki implikasi diskriminatif terhadap kelompok minoritas keagamaan, terutama Muslim perempuan yang mengekspresikan keimanan mereka melalui simbol visual.

Di sini relativisme budaya menjadi relevan sebagai alat untuk memahami bahwa larangan tersebut tidak serta-merta muncul dari niat diskriminatif, melainkan dari kekhawatiran atas disintegrasi nilai-nilai kolektif yang dipandang penting oleh masyarakat mayoritas. Namun demikian, pendekatan ini juga menuntut kehati-hatian: terlalu menekankan relativisme dapat membuat praktik diskriminatif dibenarkan atas nama budaya lokal, sehingga berisiko mengaburkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu (An-Na'im, 1990). Inilah dilema utama dalam penerapan relativisme budaya: bagaimana menghormati keragaman budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan universal?

Lebih jauh, relativisme budaya menyoroti pentingnya memahami relasi kuasa dalam masyarakat multikultural. Kebijakan yang tampaknya netral sering kali tidak benar-benar netral dalam dampaknya. Di Belgia, prinsip netralitas perusahaan seperti G4S dapat dipahami sebagai upaya menjaga kohesi sosial dan menghindari konflik identitas di ruang kerja. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menciptakan eksklusi terhadap ekspresi keagamaan tertentu, yang justru memperdalam marginalisasi terhadap kelompok minoritas (Mahmood, 2015). Dengan kata lain, pendekatan relativis membuka pemahaman bahwa konflik semacam ini tidak bisa disederhanakan sebagai pelanggaran hak, melainkan perlu ditafsirkan sebagai benturan antara dua nilai fundamental: kebebasan individu dan keseragaman institusional.

Kritik terhadap relativisme budaya pun tak bisa diabaikan. Salah satunya adalah risiko terjerumus pada relativisme moral, yaitu anggapan bahwa semua nilai dan praktik sama benarnya hanya karena perberbedaan budaya. Ketika relativisme budaya tidak dilengkapi dengan prinsip evaluatif yang lebih tinggi, ia dapat membungkam kritik terhadap praktik yang merugikan kelompok tertentu. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap budaya lokal dan komitmen terhadap hak asasi manusia yang universal (Renteln, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan relativisme budaya sebagai pembenaran atas kebijakan tertentu, melainkan sebagai pendekatan kritis untuk membaca konteks, motif, dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap kelompok-kelompok rentan.

Dengan memahami relativisme budaya secara kritis dan kontekstual, penelitian ini berusaha menggali secara lebih dalam bagaimana nilai-nilai budaya lokal di Belgia membentuk pendekatan terhadap kebebasan beragama di lingkungan kerja. Di saat bersamaan, pendekatan ini membuka ruang untuk mempertanyakan apakah prinsip netralitas benar-benar menjamin keadilan bagi semua, atau justru menyisakan ketidaksetaraan yang tersembunyi di balik narasi legalitas dan keseragaman. Oleh karena itu, kerangka ini tidak hanya mendukung analisis terhadap kasus Samira Achbita vs G4S sebagai sebuah peristiwa hukum, tetapi juga menghubungkannya dengan dinamika sosial, politik, dan identitas budaya yang lebih luas dalam masyarakat Eropa kontemporer.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1. Pluralisme Budaya

Menurut Kymlicka (1995), pluralisme budaya atau *cultural pluralism* mengakui dan menghargai keberadaan berbagai budaya dalam satu masyarakat, mendorong koeksistensi damai dan saling menghormati antar kelompok budaya yang berbeda.

2. Dialog Antarbudaya

Menurut Bhabha (1994), dialog antar budaya (*intercultural dialogue*) adalah proses komunikasi yang konstruktif antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi prasangka.

3. Etika Kontekstual

Merujuk pada definisi dari etika kontekstual (contextual ethics) menurut Gustafson (1998), adalah pendekatan etika yang mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan situasional dalam menentukan apa yang benar dan salah, mengakui bahwa norma etika dapat bervariasi berdasarkan situasi dan latar belakang budaya.

1.6.2 Definisi Operasional

1. Pluralisme Budaya

Dalam konteks penelitian ini, pluralisme budaya dioperasionalkan sebagai prinsip sosial dan normatif yang menekankan pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman identitas budaya, etnis, dan agama dalam ruang publik dan institusional, termasuk di lingkungan kerja. Prinsip ini menuntut terciptanya ruang yang memungkinkan kelompok-kelompok berbeda untuk berekspresi secara setara, termasuk dalam hal keyakinan keagamaan, tanpa mengalami diskriminasi atau eksklusi sistematis. Dalam kasus *Samira Achbita v G4S Secure Solutions*, pluralisme budaya menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan perusahaan yang mengedepankan netralitas formal dapat mengakomodasi atau justru membatasi ekspresi identitas keagamaan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana bentuk-bentuk netralitas yang diterapkan secara kaku (seperti larangan penggunaan simbol agama) dapat berbenturan dengan semangat pluralisme dan keadilan sosial, terutama terhadap kelompok minoritas seperti perempuan Muslim yang mengenakan hijab.

Pengadilan Belgia, termasuk Mahkamah Kasasi dan Dewan Negara, seringkali merujuk pada prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi ketika menangani kasus kebebasan beragama. Namun, karena Belgia juga tunduk pada ketentuan hukum Uni Eropa, seperti Directive 2000/78/EC yang ditetapkan oleh Dewan Uni Eropa pada 27 November 2000 tentang kesetaraan dalam pekerjaan, keputusan dalam kasus semacam Achbita juga dipengaruhi oleh interpretasi hukum dari Court of Justice of the European Union (CJEU). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip pluralisme budaya dan pendekatan legal-formal terhadap netralitas yang diadopsi secara luas di Belgia. Dengan demikian, dalam penelitian ini, pluralisme budaya dipakai sebagai konsep kritis untuk menilai bagaimana sistem hukum dan kebijakan perusahaan di Belgia merespons keragaman budaya dan agama, serta sejauh mana mereka menjamin perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas secara adil dan setara.

2. Dialog Antarbudaya

Dalam konteks penelitian ini, dialog antarbudaya dioperasionalkan sebagai suatu proses komunikasi timbal balik yang terbuka, setara, dan reflektif antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya, agama, atau identitas yang berbeda, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama, mengurangi prasangka, dan menciptakan ruang sosial yang inklusif. Konsep ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang saling menghargai melalui pertukaran pandangan, nilai, dan pengalaman hidup yang beragam—terutama di ruang-ruang kerja multikultural seperti di Belgia, yang memiliki masyarakat majemuk dengan sejarah panjang migrasi dan integrasi.

Dalam konteks kasus *Samira Achbita v G4S Secure Solutions*, gagalnya terciptanya dialog antarbudaya di lingkungan kerja memperlihatkan bagaimana kebijakan netralitas yang bersifat sepihak dapat mengabaikan keberadaan dan nilai-nilai komunitas minoritas, khususnya perempuan Muslim. Ketidakhadiran ruang untuk berdialog mengenai arti penting hijab bagi identitas keagamaan pekerja menjadi faktor yang memperdalam ketegangan antara prinsip netralitas perusahaan dan hak kebebasan beragama. Pemerintah Belgia sendiri telah menunjukkan komitmen untuk mendorong dialog antar budaya melalui kebijakan integrasi sosial dan kampanye anti-diskriminasi, seperti program *Intercultural Cities* yang didukung oleh Council of Europe (Council of Europe, 2017). Namun, tantangan muncul ketika kebijakan formal, seperti larangan simbol agama di tempat kerja, tidak disertai dengan upaya untuk memfasilitasi dialog internal di dalam institusi. Tanpa komunikasi yang terbuka antara manajemen dan pekerja, nilai-nilai pluralisme hanya akan menjadi retorika normatif, bukan praktik yang benar-benar dihidupi.

Oleh karena itu, dialog antarbudaya dalam penelitian ini diposisikan sebagai alat resolusi konflik dan pencegah diskriminasi struktural, yang apabila diterapkan secara aktif dalam kebijakan perusahaan, dapat mengurangi ketegangan, menciptakan ruang inklusif, dan menjembatani antara tuntutan netralitas dengan kebutuhan ekspresi identitas kultural dan keagamaan.

3. Etika Kontekstual

Dalam konteks penelitian ini, etika kontekstual dioperasionalkan sebagai kerangka pemikiran normatif yang digunakan untuk menilai kebijakan perusahaan

terhadap simbol keagamaan di tempat kerja, terutama menyangkut larangan penggunaan hijab atau simbol keagamaan lainnya. Pendekatan ini memandang bahwa pemaksaan netralitas formal tanpa memperhitungkan kondisi sosial seperti keragaman budaya, sejarah diskriminasi, dan kebutuhan identitas karyawan dapat menghasilkan keputusan yang tidak etis atau bahkan diskriminatif.

Dengan menggunakan pendekatan etika kontekstual, penilaian terhadap kebijakan netralitas seperti yang diberlakukan oleh perusahaan G4S terhadap Samira Achbita, tidak hanya dilihat dari sisi keabsahan hukum formalnya, melainkan juga dari dampak sosial dan moralnya terhadap kelompok minoritas, khususnya perempuan Muslim. Etika kontekstual menilai bahwa nilai-nilai seperti keadilan, inklusivitas, dan pengakuan terhadap identitas individu harus menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan, terutama di lingkungan kerja yang multikultural. Penerapan konsep ini mengarah pada rekomendasi agar perusahaan tidak hanya menetapkan kebijakan secara "netral" di atas kertas, tetapi juga sensitif terhadap pengalaman-pengalaman marginalisasi yang dialami kelompok tertentu. Ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen (2009), yang menekankan bahwa keadilan substantif memerlukan pemahaman terhadap pengalaman nyata orang-orang dalam konteks sosial yang berbeda. Dengan demikian, etika kontekstual mendorong perusahaan untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya legal dan prosedural, tetapi juga adil secara sosial dan manusiawi.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa konflik mengenai penegakan hak kebebasan beragama di lingkungan kerja di Belgia, khususnya terkait larangan terhadap simbol keagamaan oleh perusahaan, memiliki akar yang kompleks dan saling terkait. Pertama, perbedaan nilai dan norma budaya antara institusi yang mengedepankan prinsip netralitas dengan individu yang menjunjung identitas keagamaannya menciptakan ketegangan yang nyata dalam ruang profesional. Ketika ekspresi keagamaan dibatasi, terutama bagi kelompok minoritas, hal ini tidak hanya menyentuh aspek hak individu, tetapi juga berdampak pada rasa inklusi dan keterlibatan sosial mereka dalam dunia kerja. Kedua, kurangnya ruang untuk dialog antarbudaya antara pihak manajemen dan karyawan beragama menyebabkan tidak terbangunnya pemahaman bersama, yang memperdalam jurang persepsi dan memperbesar potensi eksklusi sosial. Ketiga, kebijakan yang mengabaikan konteks budaya serta mempraktikkan netralitas secara formalistik berisiko memunculkan bias etnosentris, sehingga memperkuat pengalaman diskriminasi dan menghambat partisipasi penuh warga negara beragama dalam aktivitas ekonomi dan sosial di lingkungan kerja. Ketiga faktor ini menunjukkan bagaimana pembatasan simbol keagamaan dapat memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung inklusi sosial dan partisipasi profesional kelompok keagamaan dalam masyarakat Belgia yang multikultural.

1.8 Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian kualitatif, peneliti sering kali menggunakan pendekatan ini untuk menggali makna yang lebih dalam dan detail mengenai

fenomena sosial dan kemanusiaan. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2016), penelitian kualitatif bukan hanya sekedar pengumpulan data, melainkan juga proses interpretasi yang mendalam terhadap data yang telah diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat dunia dari perspektif partisipan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya mengenai masalah yang sedang diteliti. Menurut Merriam dan Tisdell (2016), analisis induktif memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan tema yang muncul dari data, yang kemudian diinterpretasikan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang subjek penelitian. Proses ini menuntut peneliti untuk memiliki kepekaan terhadap konteks sosial dan kemampuan untuk mengaitkan berbagai informasi yang ditemukan.

Selain itu, penelitian kualitatif juga memerlukan fleksibilitas dalam desain penelitian. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang sering kali menggunakan desain yang ketat dan terstruktur, penelitian kualitatif lebih terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian selama proses penelitian berlangsung. Hal ini memungkinkan peneliti untuk merespons dinamika lapangan dan informasi baru yang mungkin muncul selama penelitian. Maxwell (2013) menekankan pentingnya desain penelitian yang adaptif dan iteratif dalam penelitian kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan penelitian dan metode pengumpulan data yang lebih relevan dan tepat.

Keunggulan lain dari metode kualitatif adalah kemampuannya untuk menghasilkan data yang kaya dan mendalam, yang sering kali diwujudkan dalam bentuk narasi deskriptif. Data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata, gambar, dan

objek, memberikan peneliti wawasan yang lebih luas dan mendetail mengenai fenomena yang sedang diteliti. Menurut Patton (2015), data naratif ini tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga memberikan pemahaman tentang konteks, emosi, dan persepsi partisipan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap argumen, data, dan informasi yang dikumpulkan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih bermakna dan kontekstual, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita mengenai fenomena sosial yang kompleks seperti menjabarkan mengapa adanya konflik dari penegakan hak kebebasan beragama di lingkungan kerja di Belgia.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik suatu fenomena atau hubungan antara fenomena-fenomena yang diteliti (Neuman, 2014). Penelitian deskriptif tidak berupaya menguji hipotesis atau menjelaskan hubungan kausal, melainkan menyoroti aspek-aspek penting dari suatu persoalan melalui pengumpulan dan penyajian data secara rinci.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pembatasan terhadap hak kebebasan beragama di lingkungan kerja di Belgia, serta bagaimana berbagai faktor seperti keamanan, netralitas perusahaan, dan norma sosial budaya berkontribusi terhadap munculnya kebijakan pembatasan tersebut. Penelitian ini juga akan menelaah bagaimana

konsep pluralisme budaya, etika kontekstual, dan dialog antarbudaya dapat memberikan pemahaman alternatif dalam merespons konflik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika konflik kebebasan beragama di tempat kerja, tanpa menguji hubungan kausal antar variabel secara eksplisit, tetapi dengan menekankan pada deskripsi mendalam dan kontekstual dari fenomena sosial yang terjadi.

1.8.2 Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan lokasi penelitian sebagai sumber utama data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Secara umum, lokasi penelitian didefinisikan sebagai tempat di mana peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi nyata dari objek atau subjek yang diteliti. Tempat ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian. Lokasi penelitian memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena secara langsung, berinteraksi dengan partisipan, dan mengumpulkan data dalam konteks alami, yang semuanya berkontribusi pada validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Creswell & Poth, 2018; Marshall & Rossman, 2016). Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dengan menggunakan beberapa literatur. Pengambilan data sekunder akan dilakukan melalui data yang ada pada jurnal, buku, laporan resmi, dan media berita. Oleh karena itu, penulis menggunakan jurnal milik European Convention on Human Rights (ECHR), United Nations Human Rights Committee (UNHRC), Journal Storage (JSTOR), buku ciptaan

Gerhard Van der Schyff dan buku ciptaan Paul M. Taylor, laporan resmi milik United Nations (UN), Human Rights Watch (HRW), Venice Commission, Amnesty International dan media berita relevan yang telah terjamin validitasnya. Penulis memiliki akses terhadap sumber-sumber data sekunder yang dirujuk. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk memanfaatkan opsi tersebut dan menggunakan data sekunder yang tersedia.

1.8.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian berkaitan erat dengan individu atau kelompok yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung tujuan penelitian. Secara lebih luas, subjek penelitian dapat diartikan sebagai entitas yang meliputi peristiwa, manusia, situasi, atau responden yang sedang diobservasi atau diwawancarai oleh peneliti. Subjek ini berperan sebagai sumber data utama yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Keakuratan dan relevansi informasi yang diberikan oleh subjek penelitian sangat penting untuk validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Oleh karena itu, pemilihan subjek penelitian harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mewakili fenomena yang diteliti dan dapat menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif (Patton, 2015).

Subjek penelitian ini berfokus pada konflik dalam penegakan hak kebebasan beragama di lingkungan kerja di Belgia, dengan titik tekan pada praktik pelarangan penggunaan simbol-simbol keagamaan—seperti jilbab, salib, dan kippah—oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

bagaimana kebijakan pembatasan ekspresi keagamaan tersebut berdampak terhadap hak individu untuk mengekspresikan keyakinannya, serta implikasinya terhadap inklusi sosial, keberagaman budaya, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks profesional. Penelitian ini juga mencakup telaah terhadap kerangka hukum dan kebijakan nasional Belgia, serta bagaimana prinsip netralitas institusional diterapkan dalam praktik sehari-hari di tempat kerja. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan dari berbagai aktor terkait, termasuk pemerintah, lembaga hak asasi manusia, komunitas keagamaan, serikat pekerja, dan pelaku usaha, sebagai bagian dari jejaring sosial-politik yang memengaruhi dinamika kebijakan.

Dengan mengandalkan analisis kualitatif terhadap data sekunder seperti putusan pengadilan, dokumen kebijakan, laporan lembaga HAM, dan literatur akademik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kompleksitas dan ketegangan yang muncul di antara prinsip netralitas, kebebasan beragama, dan tuntutan keberagaman di tempat kerja. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan struktural maupun peluang strategis dalam mendorong kesetaraan dan partisipasi warga negara beragama dalam ruang profesional di Belgia.

1.8.4 Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai jenis data yang digunakan. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak langsung atau berasal dari sumber kedua, seperti literatur yang telah ada sebelumnya (Salkind, 2010). Data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam

menguatkan argumen dan temuan yang ditemukan melalui analisis literatur yang relevan. Sumber data sekunder ini berasal dari berbagai literatur, termasuk jurnal akademik, buku, laporan resmi, dan media berita. Dengan memeriksa literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan dinamika dari konflik dalam penegakan hak kebebasan beragama di Belgia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mencapai kesetaraan dan keadilan di lingkungan kerja yang semakin beragam.

1.8.5 Sumber Data

Data yang menjadi landasan bagi penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan liputan media. Penelitian akan secara teliti menganalisis data sekunder ini dengan mendalam untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika dan kompleksitas pelaksanaan hak kebebasan beragama di Belgia. Analisis yang mendalam ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang isu tersebut, yang kemudian dapat disajikan dalam bentuk narasi yang jelas dan mudah dipahami bagi pembaca. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang masalah tersebut serta potensi solusi yang dapat diusulkan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan juga diterapkan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan, secara definisi, merupakan upaya memperoleh data dan informasi dari berbagai sumber material yang terdapat di

perpustakaan. Dalam proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan, informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti kepustakaan tradisional, internet, dan arsip dokumen. Penerapan teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan data sekunder yang tersedia dengan fleksibilitas, memungkinkan akses yang lebih luas terhadap sumber informasi. Dengan memanfaatkan data sekunder yang telah terverifikasi, penelitian ini dapat menggali literatur dan data yang memiliki validitas yang terjamin. Sebagai hasilnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (atau yang dikenal sebagai desk research) untuk membandingkan dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang tersedia (Greenfield, 2018; Rowley & Slack, 2017).

Selain itu, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda dalam literatur yang ada. Dengan mengakses beragam sumber kepustakaan, penelitian ini dapat mengintegrasikan berbagai teori, pendekatan, dan temuan yang relevan untuk memperkaya analisis dan diskusi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang topik penelitian dengan mempertimbangkan kontribusi dan kritik dari berbagai peneliti sebelumnya. Dengan demikian, teknik studi kepustakaan tidak hanya memfasilitasi akses terhadap informasi yang luas, tetapi juga memperkaya gagasan dan pemahaman tentang topik penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis data kongruen yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang konteks, dinamika, dan makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan. Menurut Creswell & Creswell (2017), analisis data kualitatif melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, mulai dari penyusunan data mentah hingga interpretasi naratif. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konstruksi makna yang mendasari fenomena yang diteliti dengan lebih detail. Dalam penelitian ini, sumber data utama berasal dari literatur dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Melalui analisis data kualitatif yang cermat, peneliti dapat menggali makna yang tersembunyi dalam data dan menghasilkan temuan yang mendalam. Proses interpretasi data juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan mereka dengan teori atau penelitian sebelumnya, sehingga memperkaya pemahaman tentang subjek yang diteliti. Dengan demikian, analisis kualitatif tidak hanya memberikan wawasan yang kaya tentang fenomena yang diteliti, tetapi juga memfasilitasi pembangunan teori yang lebih lanjut dalam bidang tersebut.

Dalam penelitian ini, fokus utama akan diletakkan pada hasil analisis yang timbul dari penerapan Teori Relativisme Budaya. Pengembangan ide yang muncul dari kedua teori ini akan dijadikan landasan untuk menjelaskan keterkaitan isu bantuan kemanusiaan, yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang hubungan sebab-akibat yang ada. Hubungan sebab-akibat ini akan diuraikan khususnya dalam konteks konflik dalam penegakan hak kebebasan beragama di lingkungan kerja Belgia. Oleh karena itu, analisis yang diperkuat oleh penerapan teori akan memberikan sudut pandang teoritis yang kaya dan perspektif yang

mendalam dalam memahami fenomena ini. Selain itu, interpretasi data akan memainkan peran penting dalam menyajikan hasil penelitian yang telah melalui proses analisis yang teliti. Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang kompleksitas isu tersebut dari sudut pandang teoritis yang lebih dalam dan kompleks.

1.8.8 Kualitas Data

Penelitian ini menunjukkan kualitas data yang baik karena didukung oleh sumber data sekunder yang relevan dan kredibel. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan media berita yang telah terbukti validitasnya. Pengolahan data tersebut akan dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang diterapkan menggunakan berbagai variabel untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan teori penelitian yang sudah mapan, yang memberikan dasar yang kuat untuk analisis data. Dengan demikian, penggunaan teori penelitian dalam memilih variabel ini tidak hanya membantu memperjelas penyebab suatu kejadian, tetapi juga memperkuat validitas data sekunder yang dikumpulkan. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian ini didasarkan pada data yang kuat dan analisis yang mendalam, memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang topik yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kualitas data yang baik secara empiris dan teoritis, yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik dalam penegakan hak kebebasan beragama di lingkungan kerja di Belgia.